



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : JUMAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

TANGGAL : 24 - 5 - 2019

- JAM : 00.02 WIB**
1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI
Jakarta.
NPAG : 3174070260351001
 2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI
Jakarta.
NPAG : 3175040260920057

Bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya dan IVAN DOLY Calon
Anggota DPR Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan DKI 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal memberi kuasa kepada :

- 1). Derek Loupatty, SH. MH
- 2). Daniel Tonapa Masiku, SH
- 3). Vinsensius H. Ranteallo, SH. MH
- 4). Achmad Taufan Soediro, SH., MH
- 5). Albertus, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU
Partai GOLKARYang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan

atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Jo. Berita Acara
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, sebelum pukul 24.00 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan DKI 3, adalah sebagai berikut :

4.1. PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL DKI 3

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI.

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB			
2.	Partai Gerindra			
3.	PDIP	669524	450000	219524
4.	Partai Golkar	80324	120000	39676
5.	Partai Nasdem	151902	61008	90894
6.	Partai Garuda			
7.	Partai Berkarya			
8.	PKS			
9.	Perindo			
10.	PPP			
11.	PSI			
12.	PAN	123044	65000	58044
13.	Partai Hanura			
14.	P. Demokrat	134366	51005	83361
15.	PBB			
16.	PKPI			

4.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Pemohon (Calon anggota DPR)menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

4.1.4.4. DAPIL PROPINSI DKI JAKARTA

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	Pарpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB			
2.	Partai Gerindra			
3.	PDIP	669524	450000	219524
4.	Partai Golkar	80324	120000	39676
5.	Partai Nasdem	151902	61008	90894
6	Partai Garuda			
7	Partai Berkarya			
8	PKS			
9	Perindo			
10	PPP			
11	PSI			
12	PAN	123044	65000	58044
13	Partai Hanura			
14	P. Demokrat	134366	51005	83361
15	PBB			
16	PKPI			

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ivan Doly	20947	49532	28585
2	Ahmad Sahroni	73938	40000	33938
3	Santoso	34449	15000	19449
4	Krisnamurti	25515	12000	13515
5	Efendy Simbolon	60204	40000	20204
6	harmadi Durianto	105238	75000	30238
7	Charles Honoris	102408	75000	32408

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. *Bahwa terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR dari Dapil DKI 3.*
2. *Bahwa selain terjadi penggelembungan suara oleh Partai lain dan Calon Anggota DPR dari Partai lain, Calon Anggota DPR dari Partai Golkar mengalami penurunan suara akibat kehilangan suara dalam proses rekapitulasi secara berjenjang mulai dari Pleno Kecamatan dan Kota.*
3. *Bahwa akibat adanya penggelembungan suara oleh Partai dan Calon Anggota DPR lainnya maka suara Pemohon tidak mencukupi untuk mendapatkan 1 (satu) kursi DPR di DKI 3.*
4. *Bahwa terhadap masalah ini Pemohon telah berupaya melaporkan kepada Bawaslu tetapi tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan waktu.*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertangga 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Propinsi Jakarta ; dan untuk pemilihan Anggota DPRD Jakarta sepanjang di Daerah Pemilihan 6, dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ; dan Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Lanny Jaya, sepanjang Daerah pemilihan 1 Jayapura Selatan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura, sepanjang pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan 2 (dua) DPRD Kota Jayapura, dan untuk pemilihan anggota DPRD

Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan 1 (satu) DPRD Kabupaten Dogiyai dst.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan DKI 3, sebagai berikut :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAKARTA DKI .

No.	Parpol	Perolehan Suara
1.	PKB	
2.	Partai Gerindra	
3.	PDIP	450000
4.	Partai Golkar	120000
5.	Partai Nasdem	61008
6.	Partai Garuda	
7.	Partai Berkarya	
8.	PKS	
9.	Perindo	
10.	PPP	
11.	PSI	
12.	PAN	65000
13.	Partai Hanura	
14.	P. Demokrat	51005
15.	PBB	
16.	PKPI	

4.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	Nama Calon Anggota DPR	
1.	Ivan Doly	49532
2.	Ahmad Sahroni	40000
3.	Santoso	15000
4.	Krisnamurti	12000
5.	Efendy Simbolon	40000
6.	Dharmadi Durianto	75000
7.	Charles Honoris	75000


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



DEREK LOUPATTY, SH



DANIEL TONAPA MASIKU, SH

AHMAD TAUFAN SOEDIRO, SH.

VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH.MH